



**P U T U S A N**

NO : 16/PDT.G/2015/PN.Amp.

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYAFE'I,**

Umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Karangsokong, Karangasem, Desa/Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

*m e l a w a n :*

- 1 **NURUDIN,** Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tukang Jahit, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2 **MAHPUZI BIN DAHRIM,** Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3 **FARHAM BIN DAHRIM,** Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
- 4 **YSUP BIN HARIRI,** Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **KHAIRUNNAS,** Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
- 6 **AHMAD FAUZI BIN H TUHR,** Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
- 7 **FAUZI BIN H. HAPID,** Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
- 8 **MULYADI RUKAMAH,** Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA TERGUGAT**-----

- 1 **IDA BAGUS KETUT DIRGA,** Umur : 60 tahun, Pekerjaan : Petani, beralamat di Gria Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
- 2 **IDA BAGUS NYOMAN OKA,** Umur : 60 tahu, Pekerjaan : Petani, beralamat di Gria Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
- 3 **IDA BAGUS JELANTIK,** Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Petani, beralamat di Gria Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;
- 4 **IDA BAGUS NYOMAN SWASTIKA,** Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Petani, beralamat di Gria Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **JERO WAYAN GRIYE**, Umur : 50 tahu, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Banjar Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V** ;

6 **JERO MADE TELAGA**, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Petani, beralamat di Banjar Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 16/Pdt.G/2015/PN.Amp. tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 16 / Pen. H. Sd. /2015/PN.Amp. tanggal 11 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura dengan No : 16/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

Telah membaca hasil mediasi para pihak tertanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh IGP. Yastriani, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Amlapura ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura dengan No : 16/Pdt.G/2015/PN.Amp., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah sertifikat hak milik No. 6061 Desa/ Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal, 22 November 2004 No.690/Subagan/2004 Luas 11.100 m dengan batas-batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan setapak

Timur : Parit

Selatan : Tanah I Gusti Lanang Badri, I Gusti Putu Toya dan Made Artika, dan

Barat : Sungai

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

- 2 Bahwa penerbitan sertifikat hak milik No. 6061 Desa / Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004 No. 690 / Subagan /2004 sudah sesuai dengan prosedur peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu No. PP No. 24 tahun 1997 JO PMNA No.3 / 1997 dan dikeluarkan oleh Institusi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karangasem, maka sertifikat No. 6061 Desa / Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004 No.690 / Subagan / 2004 adalah sah.
- 3 Bahwa pada tanggal 20 September 2006 sertifikat tanah sengketa yaitu SHM No.6061 Desa/Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004 No.690 / Subagan/2004 atas nama penggugat dirampas/ diambil secara paksa oleh para tergugat sehingga sertifikat tersebut dipegang dan dikuasai sampai sekarang oleh para tergugat dan setelah sertifikat dan dikuasai oleh para tergugat kemudian tanah sengketa juga diambil dan dikuasai oleh para tergugat kemudian menyuruh para turut tergugat untuk mengerjakannya dan hasilnya dibagi dua yaitu setengah untuk para penggugat dan setengah bagian untuk para tergugat, maka perbuatan para tergugat merampas/ mengambil secara paksa sertifikat dan menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 4 Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit. Adapun kerugian penggugat adalah : penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sengketa sehingga penggugat tidak memperoleh hasil dari tanah sengketa,dan penggugat menderita kerugian bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya karena setiap tahun tanah sengketa 2x panen terhitung sejak tahun 2006-2015 dan seterusnya sehingga total kerugian RP. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) hingga putusan perkara ini dilaksanakan. Semua kerugian ini harus dibayar oleh para tergugat sekaligus.

- 5 Bahwa oleh para tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan memegang, menguasai sertifikat tanah sengketa dengan cara melawan hukum maka secara hukum sudah sepatutnya para tergugat termasuk barang siapa yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan, mengosongkan dan meyerahkan tanah sengketa beserta sertifikatnya kepada penggugat dalam keadaan baik
- 6 Bahwa agar gugatan penggugat tidak Ullusoir karena penggugat ada kekhawatiran atau persangkaan dan juga gugatan penggugat didukung bukti-bukti yang kuat, bahwa para tergugat akan menjual atau memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain dan karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Aquoo agar meletakkan sita jaminan (Concer Vatoir Bess Lag) terhadap tanah sengketa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini (Pasal 227 HIR).
- 7 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, nantinya oleh para tergugat dan oleh para turut tergugat mohon agar para tergugat dan para turut tergugat dihukum membayar uang paksa (Duang Soom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
- 8 Bahwa mengingat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan juga didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan otentik maka penggugat mohon Putusan dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada Banding atau kasasi (pasal 180 HIR) Bahwa berdasarkan atas apa yang terurai di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Hakim Majelis yang mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memeriksa perkara Aquoo agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 6061 Desa / Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004 No.690/Subagan/2004 atas nama penggugat adalah sah.
4. Menyatakan hukum bahwa para tergugat menguasai, memegang SHM No.6061 Desa/ Kelurahan Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004 No.690/ Subagan/2004 atas nama penggugat dan menguasai serta menyuruh para turut tergugat mengerjakan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa beserta sertifikat hak milik No.6061 desa/kelurahan subagan.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan/Concer Vatoir Bes Lag atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menyatakan Putusan Perkara ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada Banding Maupun Kasasi.
10. Menghukum Pada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Biaya Perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama D Edyanto M. Silalahi, S.H., I Wayan Sutha Wirawan, S.H., Togi P.O. Silalahi, S.H., Suroso, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruaari 2015 dan 24 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 30 / REG. SK / 2015 / PN. Amp. tanggal 9 Maret 2015 dan Nomor : 52/REG.SK/2015/PN.Amp. tertanggal 28 April 2015, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama :

- I Made Ruspita, SH., I Ketut Berata, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015 dan 20 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 44/REG.SK/2015/PN. Amp tertanggal 21 April 2015 dan 59/REG.SK/2015/PN Amp. Tertanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh IGP. Yastriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku mediator para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Para Tergugat :

### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Para Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil sebagaimana yang teruraikan pada jawaban, dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya. ;
- 2 Bahwa tidak benar hanya Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi tanah sengketa adalah milik dan dikuasai oleh orang-orang yang terkumpul dalam keanggotaan yang biasa dikenal di daerah setempat sebagai Pauman Karangsokong sebagaimana Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013, atas dasar alasan tersebut tidak sepatutnya hanya Para Tergugat yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi seluruh anggota Pauman Karangsokong haruslah ikut digugat, sehingga dengan demikian secara hukum subyek gugatan Penggugat tidak lengkap,
- 3 Bahwa terdapat kesalahan Penggugat dalam menyebut dan mencantumkan identitas Para Tergugat yang menyangkut masalah nama diantaranya; Nama Tergugat I seharusnya NURUDDIN ditulis oleh Penggugat NURUDIN, dalam identitas formal berupa KTP Tergugat 2 Mahpuzi, Tergugat 3 Farham, Tergugat 4 Ysup.Tergugat 6 Ahmad Fauzi dan Tergugat 7 Fauzi tidak menggunakan istilah Bin, dalam gugatan Penggugat Nama Para Tergugat tersebut ditambah Bin, Nama Tergugat 8 adalah Mulyadi, sedangkan dalam gugatan Penggugat ditulis Mulyadi Rukamah sehingga mengenai identitas nama Para Tergugat dalam gugatan penggugat adalah tidak jelas atau kabur. ;
- 4 Bahwa terhadap obyek perkara ini sudah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013, putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Para Tergugat sebagai orang-orang yang berkumpul dalam perkumpulan Pauman Karangsokong adalah sebagai pihak yang dimenangkan, atas dasar alasan tersebut Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan atas obyek yang sama ke Pengadilan ( nebis in idem ).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang teruraikan pada bagian eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini. ;
- 2 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya. ;
- 3 Bahwa tidak benar tanah sengketa sertifikat hak milik No. 6061 Desa/Kelurahan Subagan surat ukur tanggal, 22 November 2004 No. 690/Subagan/2004 luas 11.100 M2 adalah milik Penggugat akan tetapi tanah sengketa adalah milik orang-orang yang terkumpul dalam wilayah setempat dikenal sebagai Pauman Karangsokong. ;
- 4 Bahwa proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa didasari dengan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 98/Pid.B/2010/Pn.Ap, tertanggal 16 Oktober 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 126/Pid/2010/PT.Dps, tertanggal 27 Desember 2010, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445K/Pid/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. ;
- 5 Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 6061 Desa/Kelurahan Subagan surat ukur tanggal, 22 November 2004 No. 690/Subagan/2004 luas 11.100 M2 oleh Penggugat dilakukan dengan tindak pidana penipuan, maka orang-orang yang terkumpul dalam Pauman Karangsokong mengajukan gugatan atas sertifikat dan obyek sengketa dimaksud ke Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dalam amarnya memutuskan sebagai berikut :
  - ***Menyatakan tanah sengketa seluas 11.100 M2 bagian dari tanah sawah seluas 18.850 M2, SPPT No. 000-0032/94-01, pipil no 41, Persil No. 3, Klas II, Luas 18.850M2, atas nama Pauman Karangasokong, terletak di Klasiran Subak***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun.*

- *Menyatakan sertifikat hak milik tanah sengketa no : 6061/Subagan atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ;*

6 Bahwa tidak benar Para Tergugat merampas/mengambil paksa sertifikat Hak Milik Nomor : 6061 Desa/Kelurahan Subagan surat ukur tanggal, 22 November 2004 sebagaimana dalil Penggugat, hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan sertifikat dimaksud, oleh karena Para Tergugat tidak pernah merampas dari tangan Penggugat demikian juga Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Para Tergugat. ;

7 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya diantaranya dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, menguasai sertifikat tanah sengketa dengan cara melawan hukum, serta dalil-dalil yang lainnya, Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, karena sangat tidak beralasan hukum dan telah terbantahkan sebagaimana yang telah teruraikan pada Duplik Para Tergugat tersebut diatas . ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Jawaban Para Turut Tergugat**

- 1 Bahwa Para Turut Tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawaban, dan menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya. ;
- 2 Bahwa tidak benar Para Turut Tergugat menggarap tanah sengketa atas suruhan Pengugat, akan tetapi Para Turut Tergugat menggarap tanah sengketa sejak berpuluh-puluh tahun atas suruhan dari anggota Pauman Karangsokong melalui pengurusnya, sebagian hasil garapan tanah sengketa diserahkan kepada Pauman Karangsokong dengan sistim bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, bukan diserahkan kepada Pengugat, dengan demikian subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, seharusnya seluruh anggota Pauman Karangsokonglah yang digugat dalam perkara ini. ;
- 3 Bahwa terdapat kesalahan Penggugat dalam menyebut dan mencantumkan identitas Para Turut Tergugat yang menyangkut masalah nama diantaranya; Nama Tergugat 2 yang seharusnya Ida Bagus Wayan Oka ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya Ida Bagus Nyoman Oka, nama Turut Tergugat 3 seharusnya Ida Bagus Ketut Jelantik, dicantumkan oleh Penggugat Ida Bagus Jelantik, Nama Turut Tergugat 4 Ida Bagus Komang AQstiika ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya Ida Bagus Nyomaan Swastika, Nama Turut Tergugat 5 yang seharusnya I Wayan Gerya ditulis oleh Penggugat Jro Wayan Geriye, Nama Turut Tergugat 6 yangt seharusnya I Gede Telga, dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya Jero Made Telaga sehingga mengenai identitas Para Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur;
- 4 Bahwa setahu Para Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan turut Tergugat 5 pernah hadir sebagai saksi, terhadap obyek sengketa sudah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013, putusan dimaksud sudah telah mempunyai kekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Tergugat sebagai orang-orang yang berkumpul dalam perkumpulan Pauman Karangsokong adalah sebagai pihak yang dimenangkan, atas dasar alasan tersebut Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan atas obyek yang sama Ke Pengadilan ( nebis in idem ),

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa apa yang teruraikan pada bagian eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini. ;
- 2 Bahwa pada pokoknya Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Repliknya terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.;
- 3 Bahwa tidak benar tanah sengketa sertifikat hak milik No. 6061 Desa/Kelurahan Subagan surat ukur tanggal, 22 November 2004 No. 690/Subagan/2004 luas 11.100 M2 adalah milik Penggugat akan tetapi tanah sengketa adalah milik orang-orang yang terkumpul dalam wialayah setempat dikenal sebagai Pauman Karangsokong,
- 4 Bahwa selama bertahun-tahun menggarap tanah sengketa , Para Turut Tergugat menyerahkan hasil garapan kepada Pauman Karangsokong bukan kepada Para Tergugat apalagi kepada Penggugat dan selama itu tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan,
- 5 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya, Para Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, karena sangat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Repliknya tertanggal 3 Juni 2015 dan selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula memberikan dupliknya masing-masing tertanggal 18 Juni 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa:

- 1 Foto Copy Sertifikat hak milik ( SHM ) No. 6061 atas nama Syafei yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 1;
- 2 Foto Copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD ) tahun 2015 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 2 ;
- 3 Foto Copy Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50/ 2014 tertanggal 21 Mei 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copy dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 3;
- 4 Foto Copy Surat setoran Bea Peroleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( SSB ) tertanggal 21 Mei 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copynya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 4 ;
- 5 Foto Copy Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 6060 atas nama Izmail Marzuqi dengan luas 1300 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copy Sertifikat dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 5 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy dari Foto Copy Surat Informasi Data Pembayaran tertanggal 16 April 2015 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copy dan telah bermaterai cukup, Lalu diberi tanda P.6 ;
- 7 Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Sertifikat Hak Milik No 6061, tertanggal 3 Juni 2015 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup, Lalu diberi tanda P.7 ;
- 8 Foto Copy dari Foto Copy Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copy dan telah bermaterai cukup, Lalu diberi tanda P.8 ;
- 9 Foto Copy dari Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 2 April 2001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto Copy dan telah bermaterai cukup, Lalu diberi tanda P.9 ;
- 10 Foto Copy Surat Perjanjian bagi hasil penggarap tanah yang bekas sungai yang dilanda lahar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 10 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **MADLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan oleh kuasa Penggugat untuk menerangkan berkaitan dengan masalah sengketa tanah pauman yang letaknya di kelurahan Subagan dengan luas 1 Hektar seratus ;
- Batas-batas tanah sengketa  
Timur : Parit ;  
Selatan : Jalan Setapak ;  
Utara : Ida Bagus ;  
Barat : Sungai ;
- Bahwa saksi tinggal di Kecicang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah sengketa ditanami padi, yang menanam adalah bapak Syafe'i bersama penggarapnya yaitu Ida Bagus Arge ;
- Bahwa hasil dari tanaman padi tersebut diserahkan kepada Bapak Syafe'i sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Bapak Syafe'i ;
- Bahwa yang menunjukan sertifikat tersebut adalah Bapak Syafe'i sendiri di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Bapak Syafe'i memperoleh tanah tersebut ;

Saksi 2. **I MADE SUDANA ADI GOTAMA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di depan persidangan untuk menerangkan mengenai sengketa tanah milik bapak Syafe'i ;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama bapak Syafe'i ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa :

Timur : Parit ;

Selatan : Jalan Setapak ;

Utara : Ida Bagus ;

Barat : Sungai ;

- Bahwa luas tanah sengketa 11.100 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa Bapak Syafe'i memperoleh tanah tersebut berdasarkan pelepasan hak, sehingga atas dasar itu bapak Syafe'i mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah pernah di Perkarakan ;
- Bahwa Bapak Syafe'i pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut yang menggarap adalah Bapak Ida Bagus Ketut Gunung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari tanah tersebut diberikan kepada Bapak Syafe'i ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi dari sertifikat tanah tersebut, tercantum tulisan pelepasan hak atas tanah Pauman ;

Saksi 3. **I WAYAN MARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di depan persidangan untuk menerangkan mengenai sengketa tanah milik bapak Syafe'i ;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama bapak Syafe'i ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa :  
Timur : Parit ;  
Selatan : Jalan Setapak ;  
Utara : Ida Bagus ;  
Barat : Sungai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Syafe'i karena dulu Bapak Syafe'i pernah mau menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah meliwati tanah sengketa melihat penggarap yang bernama Ida Bagus Ketut Gunung ;
- Bahwa Bapak Syafe'i berasal dari Karangsohong ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan berupa :

Bukti surat dari Para Tergugat berupa :

- Foto Copy KTP dari Tergugat I atas nama Nuruddin yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy KTP dari Tergugat 2 atas nama Mahfuji yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-2 ;
- Foto Copy KTP dari Tergugat 3 atas nama Farhan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-3 ;
- Foto Copy KTP dari Tergugat 4 atas nama Yusuf yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-4 ;
- Foto Copy KTP dari tergugat 5 atas nama Ahmad Fauzi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-5 ;
- Foto Copy KTP dari tergugat 6 atas nama M. Fauzi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-6 ;
- Foto Copy KTP dari tergugat 7 atas nama Mulyadi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-7 ;
- Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.Ap tertanggal 28 Januari 2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-8 ;

### Bukti surat dari Para Turut Tergugat berupa :

- Foto Copy KTP atas nama Ida Bagus Wayan Oka yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.T-1 ;
- Foto Copy KTP atas nama I Gede Telaga yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.T-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi maupun alat bukti lainnya selain bukti surat tersebut yang akan diajukan untuk pembuktian dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara *a quo* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Para tergugat dan Para Turut Tergugat, telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar Para Turut Tergugat menggarap tanah sengketa atas suruhan Para Tergugat, akan tetapi Para Turut Tergugat menggarap tanah sengketa sejak berpuluh-puluh tahun atas suruhan dari anggota Pauman Karangsokong melalui pengurusnya, sebagian hasil garapan tanah sengketa diserahkan kepada Pauman Karangsokong dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, bukan diserahkan kepada para Tergugat, dengan demikian subyek gugatan penggugat tidak lengkap, seharusnya pauman seluruhnya anggota Pauman Karangsokong yang digugat dalam perkara ini ;
- 2 Bahwa terdapat kesalahan Penggugat dalam menyebut dan mencantumkan identitas para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan yang menyangkut masalah nama ;
- 3 Bahwa setahu Para Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 pernah hadir sebagai saksi, terhadap obyek sengketa sudah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Amlapura dan telah di putus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 50/Pdt.G/2012/Pn.Ap tanggal 28 Januari 2013, putusan dimaksud sudah telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana para penggugat sebagai orang-orang yang berkumpul dalam perkumpulan Pauman Karangsokong adalah sebagai pihak yang di menangkan, atas dasar alasan tersebut Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan atas obyek yang sama ke Pengadilan (*ne bis in idem*) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Angka 1 (satu) eksepsi para tergugat diatas, dimana setelah majelis mempelajari secara cermat dan teliti materi gugatan penggugat, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam posita maupun petitum gugatan. Bahwa, *“hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”* hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 juni 1971. Dengan demikian, eksepsi tergugat dalam Angka 1 (satu), yang pada intinya berpendapat bahwa *“Seharusnya seluruh anggota Pauman Karangsokong ikut di gugat dalam perkara ini”*, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan karena itu Eksepsi angka 1 (satu) Para Tergugat dan Para Turut Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Angka 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa *“ada kesalahan Penggugat dalam menyebut identitas Para Turut Tergugat”* bahwa dalam hal ini Pihak-pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Pengacaranya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2015 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor : 59/REG.SK/2015/PN.Amp tertanggal 20 Mei 2015, dan selanjutnya penerima kuasa telah hadir untuk mengikuti proses persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesalahan identitas dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada Angka 2 (dua), cukup beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Angka 3 (tiga) eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diatas, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti materi gugatan Penggugat, baik yang tertuang dalam posita maupun petitum gugatan, bahwa sebelumnya obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Amlapura dan telah berkekuatan hukum tetap dimana Para Penggugat sebagai anggota dalam perkumpulan Pauman Karangsokong sebagai pihak yang dimenangkan atas dasar itu penggugat tidak memiliki dasar alasan untuk mengajukan gugatan atas obyek yang sama ke pengadilan (*nebis in idem*) ;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo* sudah pernah di periksa dan di putus berdasarkan nomor register :50/Pdt.G/2012/Pn Amp tertanggal 28 Januari 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana Para Tergugat yang masuk dalam keanggotaan Pauman Karangsokong dinyatakan yang berhak, dilihat dari bentuk putusan yang telah tercantum kalimat “*dinyatakan yang berhak*” maka putusan yang memiliki nomor register 50/Pdt.G/2012/Pn.Amp yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah merupakan putusan yang bersifat positif karena didasari oleh pemeriksaan pokok materi, dengan bunyi amar Mengabulkan atau menolak gugatan. Bahwa Putusan yang berbentuk demikian, telah menetapkan secara pasti dan tuntas mengenai hubungan hukum antara para pihak yang berpekara, sehingga tidak ada lagi yang harus disengketakan diantara Penggugat dan Para Tergugat, karena secara pasti dan positif telah di putusan siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi prestasi, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588 K/Sip/1973 Perkara yang diajukan sama dengan putusan positif terdahulu yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, objek perkara, dan para pihak, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *ne bis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, apabila objek yang disengketakan dalam gugatan perkara *a quo* sama dengan objek dalam perkara yang telah di putus dan memiliki sifat positif, namun memiliki perbedaan dalil gugatan atau perbedaan para pihak, hal mana dapat juga dikatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan nebis in idem, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123K/Sip/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149 K/Sip/1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1226 K/Pdt/2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan walaupun subjek dan alasan gugatan tidak sama persis, akan tetapi oleh karena objek gugatan adalah sama, maka prinsip *Ne Bis In Idem* harus diberlakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada point 3 (tiga) tentang *Ne bis in Idem* dinyatakan dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 1917 KUHPdata dan peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan Eksepsi dari kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.711.000,- (*satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amp., tanggal 9 Juli 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.H** **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

ttd

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Peganti.

ttd

**Ni Nyoman Sariningsih, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)